



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Byl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **POPO MURTOPO Alias POPO Bin (Alm.) DWI JOKO.**
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 39 tahun / 11 Maret 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Plosorejo, Rt.005 Rw.003, Desa Jagoan, Kecamatan Sambu, Kabupaten Boyolali;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang kayu).

Terdakwa ditahan di dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali, Nomor 50/Pid.B/2022/PN. Byl., tanggal 5 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2022/PN.Byl., tanggal 5 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "*Penadahan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP dalam suarat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm)** berupa pidana penjara selama 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) dosbox HP masing-masing merk Realme C11 warna abu-abu, merk XIOMY REDMI NOTE 8 warna biru, merk VIVO Y81 warna hitam
- 1 (satu) unit Handphone XIOMY REDMI NOTE 8 warna biru

(Dikembalikan kepada Saksi THEOPANI ASTREA HERWIDYANTO).

4. Membebani kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan terdahulu.

Telah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa masih pada permohonannya terdahulu.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm) pada hari dan tanggal lupa sekitar pukul 05.30 wib, atau suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2021, bertempat di Perempatan jalan barat lapangan Jembungan Kec Banyudono Kab Boyolali atau setidak-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Boyolali berwenang mengadili perkara ini, **yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau kerena hendak mendapat untuk, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 05 Juni 2021 sekira pukul 00.30 Wib saksi UPIK TRI UTAMI menaruh Handphone VIVO Y81 warna hitam dengan posisi sedang di cas di dekat jendela kamar. Kemudian sekira pukul 05.30 Wib saksi UPIK TRI UTAMI bangun tidur hendak melihat Handphone, tetapi Handphone saksi UPIK TRI UTAMI yang di cas di dekat jendela kamar sudah tidak ada, kemudian saksi UPIK TRI UTAMI mencari

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone anak saksi UPIK TRI UTAMI yang diletakkan di almari kamar juga tidak ada. Kemudian saksi UPIK TRI UTAMI mencari Handphone milik saksi THEOPANI ASTREA HERWIDYANTO yang di cas di ruang keluarga juga tidak ada. Selanjutnya saksi UPIK TRI UTAMI mencari tas yang ada di kamar dan ternyata tas saksi UPIK TRI UTAMI yang berisi uang sejumlah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) juga tidak ada dan tidak diketahui siapa yang mengambil barang-barang tersebut.

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa pada bulan juni sekitar pukul 05.30 wib terdakwa dihubungi oleh sdr HARI (DPO) untuk menemuinya di Lapangan Jembungan Banyudono Kab Boyolali. Kemudian terdakwa menemui sdr HARI di perempatan barat Lapangan Jembungan Banyudono lalu sdr HARI menunjukkan 5 unit Handphone berbagai merk minta terdakwa untuk dijual lalu terdakwa mengajak sdr HARI kerumah saksi JUWANDI untuk dijual kepada sdr JUWANDI dan pada saat itu sdr HARI menjual 2 (dua) unit Handphone yang terdakwa tidak ketahui merk apa saja kepada sdr JUWANDI setelah itu terdakwa diberi upah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian sdr HARI menyerahkan 3 (tiga)unit Handphone yang belum terjual kepada terdakwa yaitu Handphone merk Redmi Note 8 warna biru, Handphone merk VIVO dan satu lagi terdakwa lupa mereknya, kemudian terdakwa menjual Handphone merk VIVO kepada sdr SUMIRAH (DPO) dengan harga Rp.600.000,-(enam ratus ribu rupiah) hasil penjualan tersebut terdakwa serahkan kembali kepada sdr HARI dan terdakwa mendapat upah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa menjual kembali Handphone merk Redmi Note 8 warna biru kepada saksi JUWANDI seharga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone lagi kepada sdr WAHYU (DPO) seharga Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan tersebut sebesar Rp.1.700.000,-(satu juta tujuh ratus ribu rupiah) terdakwa serahkan kembali kepada sdr HARI dan terdakwa diberi upah Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa mengetahui apabila terdakwa menerima dan diminta menjualkan Handphone- Handphone tersebut merupakan hasil dari mencuri dan terdakwa sudah sering dimintai tolong oleh sdr HARI untuk menjualkan Handphone hasil curian.

- Bahwa pada saat terdakwa tertangkap, petugas kepolisian menunjukkan kepada saksi UPIK TRI UTAMI 1 (satu) unit

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk XIOMY REDMI NOTE 8 warna biru dan dibenarkan oleh saksi UPIK TRI UTAMI bahwa Handphone tersebut milik saksi THEOPANI ASTREA HERWIDYANTO yang hilang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi UPIK TRI UTAMI mengalami total kerugian sebesar Rp.5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1) **THEOPANI ASTREA HERWIDYANTO** dibawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 3 (tiga) unit handphone, yakni 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1:865779043738551 dan nomor IMEI 2:865779043738544, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862384045684961 dan nomor IMEI 2 : 862384045684979, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8678588046283639 dan nomor IMEI 2: 867858046283621, serta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, di Dukuh Tempel Rt.16 Rw.04 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi terakhir memegang handphone miliknya sekitar pukul 00.00 Wib, kemudian Saksi mengisi daya-nya di meja ruang tengah, lalu Saksi tinggal tidur di ruang tengah bersama anak Saksi, sementara Saksi Upik (istri Saksi) tidur di kamar. Pagi harinya sekitar pukul 05.30 WIB, Saksi dibangunkan oleh Saksi Upik (istri Saksi) dan diberitahu kalau handphone miliknya hilang. Saksi kemudian memeriksa handphone miliknya sendiri dan juga handphone milik anak Saksi, yang ternyata juga telah hilang beserta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu Rupiah) yang berada di dalam tas milik Saksi Upik (istri Saksi).
Tas tersebut disimpan di kamar tidur;

- Bahwa di dalam tas milik Saksi Upik (istri Saksi) tersebut juga terdapat surat-surat yang ikut hilang, namun saat ini kesemua surat tersebut sudah Saksi perbaharui;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa pelaku mengambilnya, namun Saksi menduga kalau pelaku masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela rumah bagian selatan, karena selama ini jendela tersebut memang tidak pernah dikunci dan selalu dibuka, tanpa teralis dengan maksud agar sirkulasi udara lancar;
 - Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu tersebut saat ini seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 w saat ini seharga Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y81 saat ini seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
 - Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2) **UPIK TRI UTAMI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sehingga tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan adanya peristiwa kehilangan 3 (tiga) unit handphone, yakni 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1:865779043738551 dan nomor IMEI 2:865779043738544, 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862384045684961 dan nomor IMEI 2 : 862384045684979, 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI 1 : 8678588046283639 dan nomor IMEI 2: 867858046283621, serta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), pada hari Sabtu tanggal 5 Juni 2021 sekitar pukul 05.30 WIB, di Dukuh Tempel Rt.16 Rw.04 Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali;
- Bahwa sebelum hilang, Saksi terakhir memegang handphone miliknya sekitar pukul 00.00 Wib, kemudian Saksi mengisi daya-nya di meja ruang tengah, lalu Saksi tinggal tidur di kamar. Pagi harinya sekitar pukul 05.30

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, Saksi bangun dan mencari handphone milik Saksi, namun tidak menemukan. Kemudian Saksi membangunkan Saksi Theopani (suami Saksi) dan memberitahu kalau handphone milik Saksi hilang. Saksi Theopani (suami Saksi) kemudian ikut mencari handphone miliknya dan juga handphone milik anak Saksi, yang ternyata juga telah hilang beserta uang tunai sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah) yang berada di dalam tas milik Saksi. Tas tersebut disimpan di kamar tidur;

- Bahwa di dalam tas milik Saksi tersebut juga terdapat surat-surat yang ikut hilang, namun saat ini kesemua surat tersebut sudah Saksi perbaharui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada pukul berapa pelaku mengambilnya, namun Saksi menduga kalau pelaku masuk ke dalam rumah Saksi melalui jendela rumah bagian selatan, karena selama ini jendela tersebut memang tidak pernah dikunci dan selalu dibuka, tanpa teralis dengan maksud agar sirkulasi udara lancar;
- Bahwa seingat Saksi, 1 (satu) buah handphone merek Realme C11 warna abu-abu tersebut saat ini seharga Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu Rupiah), 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 8 w saat ini seharga Rp.2.150.000,00 (dua juta seratus lima puluh ribu Rupiah), sedangkan 1 (satu) buah handphone merek VIVO Y81 saat ini seharga Rp.1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu Rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

3) **JUWANDI**, dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sehingga tidak ada hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi hadir ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Saksi membeli 1 (satu) buah handphone yang ditawarkan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dukuh/Desa Gumukrejo Rt.01/01 Kecamatan Teras, kabupaten Boyolali. Setelah Saksi beli, handphone tersebut kemudian Saksi letakkan di etalase counter handphone milik Saksi, dengan tujuan untuk Saksi jual kembali;
- Bahwa counter handphone milik Saksi tersebut, bernama "ping cell" yang terletak di Dukuh Bantualan, Desa Jembungan, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali (utara kantor pegadaian Pengging);

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah handphone yang Saksi beli tersebut adalah handphone merek Redmi note 8 warna biru, dengan nomer IMEI 1: 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 86234045684979. Handphone tersebut Saksi beli tanpa kelengkapannya berupa dus box dan chargernya, dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah);
- Bahwa pada saat menawarkan, Terdakwa mengatakan kalau ia sedang membutuhkan uang sehingga berniat menjual handphone tersebut. Menurut pengakuan Terdakwa, handphone tersebut adalah milik teman Terdakwa yang digadaikan kepada Terdakwa karena kalah bermain judi dan tidak bisa menebusnya kembali;
- Bahwa Saksi berniat menjual kembali handphone tersebut dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu Rupiah), namun belum sempat laku sudah terlebih dahulu dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi baru sekali ini membeli handphone batangan (handphone tanpa kelengkapannya) karena ditawarkan oleh Terdakwa yang merupakan tetangga Saksi. Selain dengan Terdakwa, Saksi tidak pernah membeli handphone batangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak merasa keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang dapat meringankan bagi dirinya (*saksi a de charge*) meskipun kepadanya telah diberikan waktu yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di hadapan persidangan karena Terdakwa menjualkan handphone yang Terdakwa ketahui berasal dari perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hari (DPO) untuk menemuinya di Lapangan Jembungan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kemudian Terdakwa menemui Sdr.Hari di perempatan sebelah barat Lapangan Jembungan Banyudono. Saat itu Sdr. Hari menunjukkan 5 (lima) unit handphone berbagai merk dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hari ke rumah Saksi Juwandi untuk menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Juwandi, setelah itu

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Sdr. Hari menyerahkan 3 (tiga) unit handphone yang belum terjual kepada Terdakwa, yakni handphone merk Redmi Note 8 warna biru, handphone merk VIVO dan satu lagi yang Terdakwa sudah lupa merknya. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO kepada Sdr. Sumirin (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hari dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru kepada Saksi Juwandi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone lagi kepada Sdr. Wahyu (DPO) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hari dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa disertai 5 (lima) buah handphone oleh Sdr. Hari dengan maksud untuk dijualkan, namun Terdakwa tidak menyanggupi, dan akhirnya Sdr. Hari hanya menyerahkan 3 (tiga) buah handphone untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Hari darimana handphone yang akan dijualkan tersebut, dan Sdr. Hari menjawab kalau handphone tersebut dari mengambil milik orang lain, namun tidak menceritakan dimana mengambilnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti ke persidangan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dus box handphone, masing-masing merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 865779043738551 dan nomor IMEI 2 : 865779043738544, merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 862384045684979, merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI:8678588046283639 dan nomor IMEI 2 : 867858046283621.
- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 862384045684979;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di hadapan persidangan karena Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa ketahui berasal dari perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hari (DPO) untuk menemuinya di Lapangan Jembungan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Hari di perempatan sebelah barat Lapangan Jembungan Banyudono. Saat itu Sdr. Hari menunjukkan 5 (lima) unit handphone berbagai merk dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hari ke rumah Saksi Juwandi untuk menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Juwandi, setelah itu Terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Hari menyerahkan 3 (tiga) unit handphone yang belum terjual kepada Terdakwa, yakni handphone merk Redmi Note 8 warna biru, handphone merk VIVO dan satu lagi yang Terdakwa sudah lupa merknya. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO kepada Sdr. Sumirin (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hari dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru kepada Saksi Juwandi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone lagi kepada Sdr. Wahyu (DPO) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hari dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa diserahi 5 (lima) buah handphone oleh Sdr. Hari dengan maksud untuk dijualkan, namun Terdakwa tidak menyanggupi, dan akhirnya Sdr. Hari hanya menyerahkan 3 (tiga) buah handphone untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Hari darimana handphone yang akan dijualkan tersebut, dan Sdr. Hari menjawab kalau

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone tersebut dari mengambil milik orang lain, namun tidak menceritakan dimana mengambilnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terkait unsur-unsur tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah orang (*Persoon*) selaku subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, dan orang tersebut sehat jasmani dan rohaninya serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa orang selaku subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa, yaitu Terdakwa POPO MURTOPO Als POPO Bin DWI JOKO KRISTANTO (Alm) dimana identitasnya setelah diperiksa dan ditanyai di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam berkas perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan bahwa benar Terdakwa-lah orangnya yang melakukan tindak pidana yang dimaksud dan bukan *error in persona* ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, serta tidak ada satupun keterangan dari dokter yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak mampu secara fisik dan psikis, sehingga dengan demikian haruslah dipandang bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, hanyalah untuk menentukan siapa subjek hukum yang diajukan dalam persidangan ini, sedangkan mengenai apakah kemudian Terdakwa selaku subyek hukum dalam perkara ini akhirnya dapat dipersalahkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila telah terbukti salah satu unsur maka unsur yang lainnya tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi yang dihubungkan pula dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di hadapan persidangan karena Terdakwa menjual handphone yang Terdakwa ketahui berasal dari perbuatan yang tidak sah dan melanggar hukum;
- Bahwa awalnya pada bulan Juni 2021, sekitar pukul 05.30 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Hari (DPO) untuk menemuinya di Lapangan Jembungan Banyudono, Kabupaten Boyolali. Kemudian Terdakwa menemui Sdr. Hari di perempatan sebelah barat Lapangan Jembungan Banyudono. Saat itu Sdr. Hari menunjukkan 5 (lima) unit handphone berbagai merk dan meminta Terdakwa untuk menjualkannya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Sdr. Hari ke rumah Saksi Juwandi untuk menjual 2 (dua) unit handphone kepada Saksi Juwandi, setelah itu Terdakwa diberi upah sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);
- Bahwa kemudian Sdr. Hari menyerahkan 3 (tiga) unit handphone yang belum terjual kepada Terdakwa, yakni handphone merk Redmi Note 8 warna biru, handphone merk VIVO dan satu lagi yang Terdakwa sudah lupa merknya. Terdakwa kemudian menjual 1 (satu) buah handphone merk VIVO kepada Sdr. Sumirin (DPO) dengan harga Rp.600.000,00 (enam ratus ribu Rupiah), lalu hasil penjualan tersebut Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hari



dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);

- Bahwa kemudian Terdakwa kembali menjual 1 (satu) buah handphone merk Redmi Note 8 warna biru kepada Saksi Juwandi seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dan 1 (satu) unit handphone lagi kepada Sdr. Wahyu (DPO) seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu Rupiah). Kemudian uang hasil penjualan sebesar Rp.1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu Rupiah) tersebut, Terdakwa serahkan kepada Sdr. Hari dan Terdakwa diberi upah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah);
- Bahwa awalnya Terdakwa disertai 5 (lima) buah handphone oleh Sdr. Hari dengan maksud untuk dijualkan, namun Terdakwa tidak menyanggupi, dan akhirnya Sdr. Hari hanya menyerahkan 3 (tiga) buah handphone untuk dijualkan;
- Bahwa Terdakwa sempat menanyakan kepada Sdr. Hari darimana handphone yang akan dijualkan tersebut, dan Sdr. Hari menjawab kalau handphone tersebut dari mengambil milik orang lain, namun tidak menceritakan dimana mengambilnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diatas, terlihat perbuatan Terdakwa yang tetap menerima 3 (tiga) buah handphone dari Sdr. Hari, padahal sudah diketahui oleh Terdakwa secara jelas, karena Terdakwa sendiri yang menanyakan kepada Sdr. Hari darimana diperoleh handphone yang akan dijualkan tersebut, dan Sdr. Hari menjawab kalau ia memperolehnya dengan cara mengambil milik orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa mengetahui kalau handphone yang akan dijualkan tersebut diperoleh dari cara mengambil milik orang lain, dan perbuatan tersebut jelas diketahui oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melanggar hukum, namun Terdakwa memilih untuk menutup mata dan secara sadar menjualkan handphone tersebut dan menerima upah dari Sdr. Hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa kemudian akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas rangkaian perbuatan pidana sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Theopani dan Saksi Upik Tri Utami yang tidak melihat secara langsung hilangnya handphone miliknya tersebut, namun berdasarkan keterangan kedua Saksi tersebut, yang mengatakan bahwa pada hari Jumat, tanggal 4 Juni 2021, sekitar pukul 00.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB, ke-3 (tiga) handphone tersebut masih berada di tempatnya masing-masing, namun keesokan paginya, sekitar pukul 05.30 WIB ketika Saksi Upik Tri Utami bangun dan hendak mencari handphone-nya ternyata handphone tersebut sudah tidak ada di tempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Juwandi, yang menyebutkan bahwa Terdakwa datang menawarkan untuk menjual 1 (satu) buah handphone merk Redmi note 8 warna biru, dengan nomer IMEI 1: 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 86234045684979 tanpa kelengkapannya berupa dus box dan chargernya, pada hari Selasa, tanggal 8 Juni 2021, sekitar pukul 15.00 WIB, di rumah Saksi yang terletak di Dukuh/Desa Gumukrejo Rt.01/01 Kecamatan Teras, Kabupaten Boyolali, dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu Rupiah), yang mana keterangan Saksi Juwandi tersebut sejalan dengan keterangan Terdakwa di persidangan, maka berdasarkan rangkaian fakta hukum tersebut diatas dapat diketahui dengan jelas bahwa Terdakwa-lah yang telah menjual handphone dari Sdr. Hari, yang diperoleh dengan cara mengambil milik orang lain, sehingga Majelis Hakim yakin bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan dan tidak lagi terdapat keraguan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat keterkaitan yang kuat berdasarkan uraian fakta hukum diatas, antara Terdakwa dan perbuatannya menjual 1 (satu) buah handphone tersebut, maka keseluruhan unsur Pasal 480 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terbukti dan terpenuhi, sehingga dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*penadahan*" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah dus box handphone, masing-masing merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 865779043738551 dan nomor IMEI 2 : 865779043738544, merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862384045684961 dan nomor IMEI 2:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

862384045684979, merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI:8678588046283639 dan nomor IMEI 2 : 867858046283621.

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 862384045684979;

Oleh karena barang bukti tersebut di atas adalah milik Saksi Thepani Astrea, sehingga memenuhi rasa keadilan dan kepastian hukum apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Theopani Astrea;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi Saksi Theopani Astrea;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa POPO MURTOPO Alias POPO Bin (Alm.) DWI JOKO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah dus box handphone, masing-masing merk Realme C11 warna abu-abu dengan nomor IMEI 1 : 865779043738551 dan nomor IMEI 2 : 865779043738544, merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI 1: 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 862384045684979, merk VIVO Y81 warna hitam dengan nomor IMEI:8678588046283639 dan nomor IMEI 2 : 867858046283621.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI REDMI NOTE 8 warna biru dengan nomor IMEI 1 : 862384045684961 dan nomor IMEI 2: 862384045684979;

Dikembalikan kepada Saksi Theopani Astrea Herwidyanto.

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada hari Rabu, tanggal 8 Juni 2022, oleh SRI HANANTA, S.H., sebagai Hakim Ketua, ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H., dan TONY YOGA SAKSANA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Kamis, tanggal 9 Juni 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SRI HANDAYANI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali, serta dihadiri oleh DINASTO CAHYO OETOMO, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

ttd

ELISABETH VINDA YUSTINITA, S.H.

ttd

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Hakim Ketua

ttd

SRI HANANTA, S.H

Panitera Pengganti

ttd

SRI HANDAYANI, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2022/PN Byl